

**Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009
(Studi Kasus Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru)**

RYAN JULIAN PUTRA

Drs. H. ZAILI RUSLI SD, M.Si

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Wydia Km. 12.5 Simpang Baru
Panam, Pekanbaru 28293

e-mail: yand.glandian@gmail.com

083187253925

Abstract: Evaluation of Regional Regulation No.03 of 2009 (Case Study Parking Levy edge Pekanbaru City Public Roads. study aimed to evaluate and determine the impact that occurred after the issuance of Regulation No.03 Pekanbaru City 2009 (Case Study Parking Levy Public Road Pekanbaru city). Study was classified into a descriptive analysis that describes the problem. Retribution public curbside parking in the city of Pekanbaru is happening both in the implementation and impact after the implementation of regulations. Results of this study indicate that the determination of the law does not provide either in the control of problem solving, supervision, and increase revenue significantly. Though the service was good and the results will be, but the law has not been able to overcome the existing clutter or congestion and optimize revenue (PAD) from the parking levy sector.

Kata Kunci: *Evaluation of Regional Regulation, parking levies, on the edge of the public road city pekanbaru*

A. PENDAHULUAN

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang mengenai otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, undang-undang tersebut menekankan peranan pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri. Hakekat daripada otonomi daerah ini, memberikan kewenangan pemerintah daerah meliputi prakarsa, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi segi-segi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demikian siap sudah bagi sistem pemerintah di Indonesia untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang meletakkan peranan pemerintah daerah. Peranan pemerintah daerah itu dapat terlihat dalam mengelola keuangan daerah pada posisi yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri¹. Keuangan daerah memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Kemampuan suatu daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri maka daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup.

Hasil yang didapat dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk penyelenggaraan urusan daerah. Artinya daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber keuangan secara mandiri, mengelola dan menggunakannya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor yang sangat menentukan didalam mengelola keuangan adalah pengelolaan terhadap penerimaan pendapatan daerah. Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang masih sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157, sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selain PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.² Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan.

Komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak dan retribusi daerah. Secara umum pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memantapkan penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Peranan PAD dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah oleh karenanya harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Peningkatan penerimaan PAD akan memperbesar tersedianya

keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Berdasarkan hal itu, perlu adanya strategi peningkatan pendapatan daerah, khususnya dalam hal pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber di dalam PAD.

Sedangkan penjelasan khusus mengenai retribusi daerah sendiri adalah bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang keberadaan dan pemungutannya potensial untuk dipupuk dan dikembangkan. Pungutan retribusi daerah ditentukan oleh jasa pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dan yang diperlukan oleh masyarakat. Retribusi Daerah dalam Undang-Undang yang mengaturnya dinyatakan bersifat memaksa. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintahan, dia tidak dikenakan biaya itu. Sesuatu yang bersifat memaksa bisa menimbulkan sanksi, karenanya dibuat peraturan yang mengatur masalah retribusi yaitu dalam bentuk Kebijakan Daerah. Seperti halnya pada pajak daerah dan retribusi daerah, juga didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya.

Jadi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sebagai salah satu komponen PAD memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada pemerintah daerah. Demikian juga dengan pajak parkir dan retribusi parkir yang turut juga menyumbangkan pendapatan ke dalam pendapatan asli daerah. Hal ini pun serupa terjadi di Kota Pekanbaru.

Demikian halnya dengan kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru yang mengatur tentang retribusi daerah terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru maka dari itu pemerintah kota pekanbaru membuat perda yang menyangkut retribusi parkir di jalan umum yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan darat di Kota Pekanbaru. Di dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa objek retribusi salah satunya adalah retribusi parkir di tepi jalan umum. Ditinjau dari asas manfaat retribusi daerah bagi pemerintah Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduk dan pembangunannya. Dengan lajunya pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru membuat kota menjadi padat kendaraan di jalan-jalan umum, tentu dengan begitu parkir yang disediakan semakin sempit. Oleh sebab itu pemerintah membuat kebijakan untuk menyelenggarakan retribusi parkir di jalan umum yang di kelola oleh Dinas Perhubungan.

Segala potensi yang dimiliki oleh Kota Pekanbaru tersebut, tentu akan dilihat sebagai peluang pendapatan ekonomi daerah kota pekanbaru yang cukup prospektif. Sehingga Kota Pekanbaru dari waktu ke waktu akan terus mengalami peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerahnya dengan konsekuensi logis atas

peningkatannya tersebut. Dari Retribusi parkir tersebut, jasa retribusi parkir ini bisa mendatangkan keuntungan bagi peningkatan PAD di Kota Pekanbaru jika dapat dikelola dan dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan upaya-upaya yang tepat.

Sejarah awal penyelenggaraan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Pekanbaru jauh sebelumnya telah dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada tahun 2006, pajak parkir dan retribusi parkir masih diselenggarakan melalui Dinas Perhubungan, namun sejak tahun 2007 untuk pajak parkir penyelenggaraannya dialihkan ke Dispenda Kota Pekanbaru sampai sekarang ini. Jadi pada tahun 2009 penyelenggaraan retribusi parkir Kota Pekanbaru dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat di Kota Pekanbaru.

Dasar hukum yang dipakai dalam penyelenggaraan perpajakan di Kota Pekanbaru menyangkut Retribusi Parkir yaitu:

- UU LLAJ No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PP. No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
- Kepdirjendat No. 272/HK. 105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
- Perda Kota Pekanbaru No. 02 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru
- Perda Kota Pekanbaru No. 03 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat

Salah satu bentuk intensifikasi retribusi yang kini dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah retribusi parkir tepi jalan umum. Dalam prosesnya mengenai parkir tepi jalan umum tersebut pada tahun 2009 Pemerintah Kota Pekanbaru memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat khususnya Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan upaya lebih mengoptimalkan didalam pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, dengan adanya retribusi parkir di tepi jalan umum tersebut faktanya membuat jalan-jalan yang ada di Kota Pekanbaru menjadi sempit dan menimbulkan kemacetan karena banyaknya kendaraan-kendaraan yang parkir di tepi jalan umum tersebut seperti di jalan-jalan protokol contoh sudirman dan jalan angkamisalnya yaitu banyak kendaraan-kendaraan yang berderet di tepi-tepi jalan. Dari kemacetan tersebut ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik dalam material maupun imaterial. Material yang dimaksud seperti membuat bahan bakar minyak kendaraan terbuang sia-sia karena kemacetan tersebut, sedangkan imaterial yang dimaksud yaitu membuat para pengendara menjadi jenuh dan stres melihat padatnya kemacetan yg terjadi dan membuat waktu mereka juga terbuang sia-sia, hal seperti ini yang harus diatasi karena salah satu syarat ditetapkannya perda yaitu untuk mementingkan kepentingan masyarakat dan tidak merugikan masyarakat.

Seperti yang kita ketahui jalan tidak boleh sebenarnya dijadikan tempat parkir karena jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas

permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum tetapi sekarang jalan umum di Kota Pekanbaru sudah di manfaatkan untuk Retribusi Parkir, dimana jalan umum diperbolehkan untuk kendaraan berparkiran di tepi jalan yang sudah di tentukan. Dan ini salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Seharusnya jalan umum itu dipergunakan untuk berlalu lintas seperti kendaraan umum, orang berjalan kaki, dan lain-lain untuk berlalu lintas, tetapi sekarang telah dimanfaatkan untuk fasilitas jasa parkir.

Atas dasar latarbelakang yang telah dipaparkan diatas, untuk melihat apakah kebijakan tentang retribusi parkir di tepi jalan umum sudah mencapai hasil yang diharapkan, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang berjudul **“Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 (Studi Kasus Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru)”**.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan mengambil sampel dibeberepa bagian jalan protokol seperti jalan Jendral Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani dan beberapa bagian Jalan Hangtuah. Jalan lokasi tersebut merupakan wilayah potensial dan cukup tinggi keramaian penggunaan tepi jalan umum sebagai lahan parkir. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Pekanbaru, Sekretaris Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Pekanbaru, dan Staff Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Pekanbaru. Dan yang menjadi informan pendukung yaitu Koordinator parkir dan parajuru parkir yang bertugas serta masyarakat. Dalam penentuan sample pertama – tama dipilih satu atau dua orang dengan sengaja, tetapi karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka data yang diperlukan, antara lain: Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. data yang diperoleh langsung yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dan masalah-masalah yang sudah di rumuskan dalam penelitian. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini meliputi:

a. Interview

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung kepada informan yang berhubungan dengan

peneliti dimana pewawancara menggunakan pertanyaan berstruktur dan tidak berstruktur.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu mengadakan studi terhadap sejumlah literature yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

Untuk menemukan bagaimana hasil penelitian tentang evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2009 (Studi Kasus Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru), dengan berbagai indicator didalamnya, serta unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, maka digunakanlah metode penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui hasil wawancara tersebut diketahui bahwa adanya Perda tersebut belum mampu menjawab permasalahan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari dibuatnya perda tersebut. Tujuan dari ditetapkannya perda tersebut adalah untuk mementingkan kepentingan masyarakat dan melindungi ketertiban umum melalui pengawasan dan penertiban jalan tanpa merugikan masyarakat. Namun, sampai saat ini ketertiban umum belum tercipta sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Kemacetan lalu lintas menjadi rutinitas kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jika dikaji secara mendalam, maka pelaksanaan Perda No 03 Tahun 2009 tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum yang belum optimal menjadi salah satu faktor yang ikut berkontribusi dalam permasalahan kemacetan tersebut.

Tujuan kedua dari dibuatnya Perda tersebut adalah untuk memungut retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Parkir di tepi jalan juga belum optimal, Jumlah pendapatan dari sektor retribusi di Kota Pekanbaru untuk tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan dan tidak mencapai target. Capaian pendapatan dari sektor Retribusi parkir masih terbelang minim pada tahun 2011 dan 2012 yang mana realisasinya tidak mencapai target yang ditentukan, untuk sebuah wilayah dengan jumlah jalan dan tingkat pembangunan yang cukup besar, seharusnya jumlah pendapatan yang selama ini di dapatkan dari sektor retribusi Retribusi Parkir seharusnya lebih besar dan dapat mencapai targetnya tersebut.

Penelitian ini menghasilkan sebuah informasi bahwa penetapan Perda tersebut tidak memberikan penyelesaian masalah baik pengendalian, pengawasan, dan peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan. Meskipun proses dan hasil pelayanan sudah baik akan tetapi Perda tersebut belum mampu

mengatasi kesemrawutan atau kemacetan yang ada dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan di bab sebelumnya tentang masalah dan temuan-temuan di lapangan mengenai evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2009 (Studi kasus Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru), didapatkan kesimpulan akhir sebagai berikut:

Input yang dimiliki dalam pelaksanaan Perda Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru, terbilang kurang memadai. Sumber Daya Manusia (SDM) sangat sedikit, Sarana Prasarana Penunjang kurang lengkap, dan peralatan yang digunakan belum berbasis teknologi yang canggih, serta sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana Perda belum optimal, yang mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat akan aturan-aturan dari retribusi parkir tersebut.

Proses pelaksanaan pelaksanaan Perda Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru, untuk proses dan prosedur pelayanan Retribusi Parkir sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang tercantum dalam Perda tersebut. Sedangkan untuk proses penerapan sanksi, sampai saat ini pelaksana Perda belum melaksanakan sanksi terhadap juru parkir ilegal yang melanggar ketentuan dan juga juru parkir yang tidak menaati peraturan seperti tidak memberikan karcis sebagai mana yang dikatakan didalam perda bahwa hasil pungutan retribusi parkir dipungut berdasarkan bukti pembayaran berupa karcis, sebagai mana yang dijabarkan dalam Perda tersebut.

Output yang dihasilkan juga sudah sesuai dengan apa yang tertulis di Perda. Walaupun banyak pengguna pelayanan retribusi parkir tersebut tetapi mutu pelayanan sangat kurang optimal dimasyarakat itu sendiri, menunjukkan bahwa sebenarnya output dari Perda belum terealisasi dengan maksimal di wilayah Kota Pekanbaru.

Outcome (dampak) yang diharapkan dari Perda tersebut tidak terealisasi dengan optimal, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa realisasi pendapatan dari sektor retribusi parkir masih mengalami defisit dari rencana pendapatan yang ditargetkan. Selain itu, jumlah pegawai yang mengawasi masih sangat kurang untuk pelaksanaan Perda tersebut.

Permasalahan mendasar yang menyebabkan kurang optimalnya hasil dari Perda tentang Retribusi Parkir tersebut terletak pada tingkat kebocoran yang terjadi dari tahun ketahun dan dampaknya pun dapat menimbulkan kemacetan dari pelaksanaan Perda itu sendiri .

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti mengajukan beberapa saran berupa rekomendasi kebijakan, sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan hasil dari Perda No 03 Tahun 2009 pihak Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Dinas terkait perlu menambah input kebijakan. Mulai dari menambah jumlah pegawai, menambah sarana prasarana penunjang, menambah peralatan yang berbasis teknologi, sampai pada optimalisasi sosialisasi melalui berbagai media agar pelaksanaan Perda tersebut bisa lebih maksimal.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melalui dinas terkait, harus tegas dalam melaksanakan mekanisme sanksi bagi petugas parkir yang ilegal dan juru parkir yang legal yang melanggar aturan yang telah dibuat, dengan tetap memperhatikan aspek komunikasi persuasif agar masyarakat dan pelaksana dapat mematuhi aturan tanpa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
- 3) Perbaiki kinerja internal birokrat dan implementor kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif pemerintah daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sjahril. 1988. *Kebijakan Negara : Konsistensi Dan Implementasi*. Jakarta : LP3ES.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Suyant, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Preneda Media.
- Syafiie, Inu Kencana dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinta. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja grafindo persada.
- Wibowo, Eddi dkk. 2004. *Hukum dan Kebijakan publik*. Yogyakarta : Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
2004. *Administrasi dan Manajemen Pemerintah Negara Indonesia Menurut UUD 1945*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.